



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
Jl. Bandara Juanda No.100 Sidoarjo 61253 Telp. (031) 8662173 Faks: (031) 8673687

23 April 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Agus Mardiyanto

No.Ponsel : 081325147531

Siaran Pers

**KASUS PENYELUNDUPAN SATWA EKSOTIS YANG DILINDUNGI
SIAP DISIDANGKAN**

Sidoarjo, 23 April 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra telah merampungkan penyidikan kasus Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dilindungi atas nama 1 (satu) orang tersangka berinisial Sdr.FAS (22). Berkas perkara ini merupakan hasil pendalaman dan pengembangan kasus dengan tersangka MFI (30), setelah melaksanakan serangkaian kegiatan Penyidikan dengan alat bukti yang cukup Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menetapkan Sdr.FAS (22) sebagai tersangka. Berkas Perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pengungkapan kasus ini berawal dari tertangkapnya sdr.MFI (30) Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekiranya pukul 05.50 WIB oleh tim operasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra di Jalan Tol Pandaan – Malang KM 63 +800, Dusun Pekunden, Desa Pakukerto, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tim operasi berhasil menemukan dan menghadang kendaraan yang diduga membawa satwa liar. Selanjutnya tim operasi melakukan pemeriksaan dan menemukan terdapat satwa liar jenis burung, lalu tim operasi menanyakan terkait dokumen satwa yang dimiliki atas satwa burung tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa satwa burung tersebut tidak memiliki dokumen, sehingga sdr. MFI (30) diamankan tim operasi karena kedapatan sedang menyimpan/memiliki/memporniagakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Setelah menangkap Sdr. MFI (30), Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra melakukan pendalaman dan/atau pengembangan kasus dengan menelusuri jejak digital yang sudah ada serta dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan ahli IT, sehingga Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra dapat mengetahui jejak peredaran perdagangan Satwa Liar yang telah dilakukan. Dari hasil pendalaman dan pengembangan kasus tersebut mengerucut kepada seseorang bernama Sdr. FAS (22), setelah melaksanakan serangkaian kegiatan Penyidikan dengan

alat bukti yang cukup Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menetapkan Sdr. FAS (22), sebagai tersangka pada tanggal 02 Oktober 2023.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman pidana dengan dugaan *“tindak pidana Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar “yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)”*.

Agus Mardiyanto selaku Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Jabalnusra mengatakan, *“Dengan tertangkapnya pemilik/penjual satwa eksotis dilindungi ini kami berharap akan terus bisa menyelesaikan kasus – kasus kejahatan tindak pidana kehutanan sampai dengan akarnya agar semua pihak yang terlibat dapat ditindak dengan seadil – adilnya,”* ungkap Agus.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taqiuddin mengatakan, *“Kami mengucapkan terima kasih kepada penyidik dan timnya yang sudah menyelesaikan kasus ini, kami akan terus berjuang untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui penegakan hukum,”* tegas Taqiuddin.s

###